

DPRD Provinsi Gorontalo Resmi Tetapkan APBD Tahun Anggaran 2025



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/260587/dprd-provinsi-gorontalo-resmi-tetapkan-apbd-tahun-anggaran-2025>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna ke-158 pembicaraan tingkat II di ruang rapat kantor DPRD setempat, Senin.

"APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 resmi ditetapkan dan disepakati bersama oleh DPRD dan pemerintah provinsi," kata Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad.

Ia mengatakan proses pembahasan rancangan APBD Tahun 2025 tersebut sudah dimulai sejak 15 Juli 2024 dan diakhiri dengan finalisasi pada 1 September 2024. Berdasarkan proses tersebut, maka badan anggaran DPRD telah menyepakati postur APBD.

"Badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo telah menyepakati postur APBD, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,6 triliun. Kemudian belanja daerah dianggarkan Rp1,64 triliun, serta pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp60 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp21,9 miliar, dan pembiayaan netto Rp38 miliar," katanya.

Ia mengatakan pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp403,3 miliar, pendapatan transfer mencapai Rp1,2 triliun, dan pendapatan lainnya Rp400 juta. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,4 triliun, belanja modal Rp73,5 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer Rp160 miliar.

Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin mengatakan sampai dengan ditetapkannya rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, rincian alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2025 masih belum terbit.

Ia menyebut beban pendanaan sebesar kurang lebih Rp100 miliar masih akan menggerus kapasitas fiskal Pemprov untuk ke depannya.

"Setelah kami lakukan analisa dan penghitungan lebih detail, masih ada beban pendanaan yang akan menggerus kapasitas fiskal Pemprov Gorontalo tahun ini," katanya.

Pendanaan tersebut yaitu pendanaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sampai saat ini mencapai 1.315 orang tersebar di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Hasri Ainun Habibie, dan Dinas Pertanian.

Keterbatasan kapasitas fiskal tersebut menurut Rudy tidak mengurangi dan mengesampingkan hal-hal yang telah direncanakan sejak awal penyusunan rancangan APBD 2025.

"Pemprov tetap komitmen dan konsisten untuk mendukung program-program prioritas nasional meskipun kita mengalami keterbatasan kapasitas fiskal. Namun Gorontalo akan tetap mendukung program-program prioritas nasional yang telah direncanakan, seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, serta peningkatan infrastruktur pelayanan publik," imbuhnya.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/260587/dprd-provinsi-gorontalo-resmi-tetapkan-apbd-tahun-anggaran-2025> [diakses pada 9 September 2024]
- b. <https://www.hulondalo.id/news/96413466393/apbd-gorontalo-tahun-anggaran-2025-telah-ditetapkan-segini-besarannya> [diakses pada 9 September 2024]

Catatan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- c. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
- d. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
- e. Pasal 3, pada ayat:
 - 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- f. Pasal 4, pada ayat:
 - 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan KPA;
 - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

- i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c) kepala SKPD selaku PA
- 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- g. Pasal 100 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.